



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Hj. Noorlina binti H. M.Tairo, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 Juli 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Timbang Rasa Komplek Perumahan Ulin Lestari No.11 RT.01 RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur sebagai berikut:

Nama : Bella Angraini binti Deny Andrian
Tanggal lahir (Umur) : 19 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat : Jalan Timbang Rasa Komplek Perumahan Ulin Lestari No.11 RT.01 RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Nama : Rindri Julia Andrean binti Deny Andrian
Tanggal lahir (Umur) : 30 Juli 2005 (13 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Alamat : Jalan Timbang Rasa Komplek Perumahan Ulin Lestari No.11 RT.01 RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Nama : Amira Andrian binti Deny Andrian

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir (Umur) : 29 Desember 2010 (7 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Alamat : Jalan Timbang Rasa Komplek Perumahan Ulin Lestari No.11 RT.01 RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 17 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak tersebut yang bernama Rindri Julia Andrian binti Deny Andrian dan Amira Andrian binti Deny Andrian;
2. Bahwa, pada tanggal 30 September 1997, Pemohon telah menikah dengan Deny Andrian bin H. Sayuti yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : A3/695/21/X/1997 tanggal 06 Oktober 1997;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Deny Andrian bin H. Sayuti tersebut, telah dikaruniai keturunan 3 orang, yakni:
 - a. Bella Angraini binti Deny Andrian lahir pada tanggal 19 Mei 2000;
 - b. Rindri Julia Andrian binti Deny Andrian lahir pada tanggal 30 Juli 2005;
 - c. Amira Andrian binti Deny Andrian lahir pada tanggal 29 Desember 2010;
4. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Deny Andrian bin H. Sayuti telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2018 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: AM.765.0003790 tertanggal 14 Maret 2018;

5. Bahwa, anak yang bernama Rindri Julia Andrian binti Deny Andrian dan Amira Andrian masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dengan Deny Andrian bin H. Sayuti yang bernama: Bella Angraini binti Deny Andrian lahir pada tanggal 19 Mei 2000, Rindri Julia Andrian binti Deny Andrian lahir pada tanggal 30 Juli 2005 (13 tahun 2 bulan) dan Amira Andrian binti Deny Andrian lahir tanggal 29 Desember 2010 (7 tahun 9 bulan) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang berhubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Noorlina Nomor 6371026907780004 tertanggal 9 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Denny Andrian Nomor 6372040801140002 tertanggal 16 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/695/21/X/1997 tertanggal 6 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amira Andrian Nomor: 144/U/2011 tertanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rindri Julia Andrian Nomor: 06349/2005 tertanggal 29 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 14 halaman



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bella Angraini Nomor: 682/U/2000 tertanggal 8 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-14032018-0002 tertanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B.-----

Saksi

1. H. M. Tairo bin H. Dumanap, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Madrasah Aliyah, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya RT.005 RW.001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon adalah Deny Andrian;
- Bahwa saksi kenal dengan Deny Andrian sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Deny Andrian dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang pertama Bella Angraini usianya 18 tahun, anak kedua bernama Rindri Julia Andrean usia 13 tahun dan yang ketiga adalah Amira Andrian berumur 8 tahun;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak Pemohon dalam keadaan sehat dan baik;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melarang Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun selama Pemohon mengasuh anak-anak Pemohon semenjak suaminya meninggal dunia;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mewakili terhadap anak Pemohon yang masih belum cakap berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, sehingga semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak Pemohon tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon;

2. Hj. Rasyidah binti H. Sakrani, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya RT.005 RW.001, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon adalah Deny Andrian;
- Bahwa saksi kenal dengan Deny Andrian;
- Bahwa Pemohon dengan Deny Andrian dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang pertama Bella Angraini, anak kedua bernama Rindri Julia Andrian dan yang paling kecil bernama Amira Andrian;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia kurang lebih 8 bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak Pemohon dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melarang Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun selama Pemohon mengasuh anak-anak Pemohon semenjak suaminya meninggal dunia;
- Bahwa sikap dan perilaku pemohon adalah baik;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mewakili terhadap anak Pemohon yang masih belum cakap berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, sehingga semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak Pemohon tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya tetap mengajukan permohonan perwalian anak serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak hasil perkawinan Pemohon dengan Deny Andrean yaitu yang bernama Bella Angraini binti Deny Andrian lahir pada tanggal 19 Mei 2000, Rindri Julia Andrean binti Deny Andrian lahir pada tanggal 30 Juli 2005 (13 tahun 2 bulan) dan Amira Andrian binti Deny Andrian lahir tanggal 29 Desember 2010 (7 tahun 9 bulan) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah merupakan masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti Pemohon berkediaman di Banjarbaru dan anak yang dimohonkan perwalian juga bertempat tinggal bersama Pemohon di Banjarbaru, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) R.Bg perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyelesaikannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti pernikahan Hj. Noorlina sebagai Pemohon dengan Deny Andrian sebagai suami Pemohon telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah membuktikan keterikatan Pemohon dan Deny Andrian sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.4 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran amira adrian) yang pada pokoknya telah terbukti bahwasanya anak Pemohon yang bernama dan amira Andrian yang lahir pada tanggal 29 Desember 2010 (7 tahun 9 bulan) adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama deny andrian dan pada saat perkara ini diajukan anak tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 7 tahun 9 bulan atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.5 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran rindri Julia andrean) yang pada pokoknya telah terbukti bahwasanya anak Pemohon yang bernama rindri Julia andrean yang lahir pada tanggal 30 juli 2005 (13 tahun 2 bulan) adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama deny andrian dan pada saat perkara ini diajukan anak tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 13 tahun 2 bulan atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.6 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran bella angraini) yang pada pokoknya telah terbukti bahwasanya anak Pemohon yang bernama bella angraini yang lahir pada tanggal 19 mei 2000 adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama deny andrian dan pada saat perkara ini diajukan anak tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 18 tahun 5 bulan atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon), telah terbukti bahwa deny andrian sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 maret 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan dan saksi 1, saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian ketiga saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Deny Andrian adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Deny Andrian telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Bella Angraini binti Deny Andrian lahir pada tanggal 19 Mei 2000;
 2. Rindri Julia Andrian binti Deny Andrian lahir pada tanggal 30 Juli 2005;
 3. Amira Andrian binti Deny Andrian lahir pada tanggal 29 Desember 2010;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Deny Andrian telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut pada saat perkara ini diajukan anak-anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya tersebut akan digunakan oleh Pemohon sekaligus mewakili anaknya dalam melakukan Perbuatan hukum dalam penjualan tanah dan rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak-anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak-anak tersebut tetap sehat;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut ternyata telah didukung oleh bukti-bukti baik bukti surat dan saksi-saksi, dan dari bukti-bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan layak serta memenuhi syarat menjadi wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur yang bernama: Bella Angraini binti Deny Andrian lahir pada tanggal 19 Mei 2000, Rindri Julia Andrean binti Deny Andrian lahir pada tanggal 30 Juli 2005, Amira Andrian binti Deny Andrian lahir pada tanggal 29 Desember 2010, karena berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan Pemohon terbukti sebagai orangtua dan ibu kandung yang baik dan bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dianggap mampu dan layak untuk memegang tanggung jawab pemeliharaan dan bertindak untuk kepentingan anak dan harta anak tersebut sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya Pemohon adalah statusnya sebagai ibu kandung dari anak-anaknya yang masih di bawah umur maka secara hukum Pemohon sebagai orang tua kandung secara langsung menurut hukum sudah mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak yang belum

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon ini tujuannya untuk kepastian hukum serta kemaslahatan dalam melakukan tindakan hukum maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang **Artinya:**

"Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 :

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر
وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى
المجنون والمجنونة**

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang layak dan cakap, serta memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: Bella Angraini binti Deny Andrian lahir pada tanggal 19 Mei 2000, Rindri Julia Andrean binti Deny Andrian lahir pada tanggal 30 Juli 2005, Amira Andrian binti Deny Andrian lahir pada tanggal 29 Desember 2010, sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir ke 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dengan Deny Andrian bin H. Sayuti yang bernama :
 2. 1. Bella Angraini binti Deny Andrian, lahir pada tanggal 19 Mei 2000 (18 tahun 5 bulan);
 2. 2. Rindri Julia Andrian binti Deny Andrian, lahir pada tanggal 30 Juli 2005 (13 tahun 2 bulan);
 2. 3. Amira Andrian binti Deny Andrian, lahir tanggal 29 Desember 2010 (7 tahun 9 bulan);Guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Husnawaty, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Anidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H

Husnawaty, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 14 dari 14 halaman